

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi (PALS) Tahun 2015, pada hakekatnya merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan selama tahun anggaran 2015. Laporan Kinerja Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Tahun 2015 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Kedepuyan Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi tahun 2015-2019 dan Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional BSN Tahun 2015 – 2019, Rencana Kinerja Tahunan Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Tahun 2015.

Rencana Kinerja Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Tahun 2015 telah menetapkan 4 (empat) tujuan sasaran strategis dengan 9 (sembilan) Indikator Kinerja. Sasaran dan Indikator Kinerja tersebut merupakan wujud pelaksanaan dari 1 (satu) program dan 4 (empat) kegiatan yang diamanatkan kepada PALS. Secara umum dapat disimpulkan bahwa PALS dapat mencapai sasaran strategis dan target yang telah ditetapkan, dengan tingkat pencapaian sebagai berikut :

Capaian Kinerja Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi thn 2015				
Sasaran	Indikator	Baseline (2014)	Target 2015	Realisasi 2015
Peningkatan kapasitas layanan akreditasi	Persentase pertumbuhan Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi	87	10%	13,9 %
Pemeliharaan layanan akreditasi	Persentase pemeliharaan layanan Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi	100%	100%	110%
Peningkatan kualitas layanan akreditasi	Persentase waktu proses akreditasi kurang dari 12 bulan	-	60%	85%
Peningkatan proses layanan jasa akreditasi Lembaga Sertifikasi	Tingkat persepsi Lembaga Sertifikasi terhadap layanan jasa akreditasi	3.5	3.5	3.8
Penambahan jumlah skema akreditasi baru untuk fasilitasi kebijakan nasional	jumlah skema akreditasi baru untuk fasilitasi kebijakan nasional	15	17	17
Pemeliharaan jumlah skema akreditasi untuk fasilitasi kebijakan nasional	jumlah skema akreditasi lembaga sertifikasi terpelihara yang diakui nasional	15	15	15
Penambahan ruang lingkup skema akreditasi untuk diakui (ekuivalen) di tingkat internasional	jumlah skema akreditasi baru yang diakui (ekuivalen) di tingkat internasional	4	5	5
Pemeliharaan ruang lingkup skema akreditasi untuk diakui (ekuivalen) di tingkat internasional	jumlah skema akreditasi lembaga sertifikasi terpelihara yang diakui (ekuivalen) di tingkat internasional	4	4	100%
Peningkatan jumlah dan kompetensi personel di bidang akreditasi lembaga sertifikasi	Jumlah personel di bidang akreditasi Lembaga Sertifikasi yang kompetensinya meningkat di tahun ke-n	330	330	476

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi, Kedeputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi, Badan Standardisasi Nasional, Tahun 2015, disusun guna memenuhi kewajiban sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi yang merupakan salah satu pusat dibawah Kedeputian Penerapan Standar dan Akreditasi – BSN mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang akreditasi dan sertifikasi bidang sistem manajemen, produk, lembaga pelatihan dan personel, dan sejenisnya serta kerjasama dengan lembaga yang terkait dengan kegiatan akreditasi dan sertifikasi baik secara bilateral, regional dan internasional.

Pada tahun 2015, Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi sebagai bagian dari Kedeputian Penerapan Standar dan Akreditasi bertekad melaksanakan Reformasi Birokrasi, dimana penguatan kinerja merupakan salah satu sasaran area perubahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa program-program berjalan sesuai dengan yang ditargetkan. Di samping itu, Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi juga telah melakukan perubahan sasaran strategis dalam rangka menyelaraskan terjadinya perubahan sasaran strategis BSN untuk periode 2015-2019, sehingga laporan ini disusun dengan mengacu pada indikator-indikator yang telah ditetapkan tersebut.

Laporan Kinerja Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Tahun 2015 ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi secara umum dan Kedeputian Penerapan Standar dan Akreditasi secara khusus, di masa mendatang, melalui pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih optimal.

Jakarta, Januari 2016

Kepala Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi
Badan Standardisasi Nasional

Konny Sagala, S.Si.

Daftar

Isi

Ikhtisar Eksekutif	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi... ..	iii
Bab 1 Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	1
C. Kelembagaan.....	2
D. Sumber Daya Manusia	3
E. Peran Strategis Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi.....	3
Bab 2 Perencanaan Kinerja	5
A. Perencanaan Strategis.....	5
B. Perencanaan pencapaian sasaran starategis.....	7
Bab 3 Akuntabilitas Kinerja	9
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	9
B. Realisasi Anggaran	24
Bab 4 Penutup	25
Lampiran.....	26



Laporan Kinerja 2015

Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi
Badan Standardisasi Nasional

Gedung BPPT I, Lantai 14
Jl. MH. Thamrin, No. 8, Jakarta Pusat

A. LATAR BELAKANG

Badan Standardisasi Nasional sebagai salah satu lembaga pemerintah non kementerian yang diberi tugas untuk melakukan tugas pemerintah dibidang pengembangan standardisasi nasional tidak terlepas dari kewajiban untuk menciptakan Pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dalam hal ini, pelaksanaan kegiatan standardisasi nasional di bidang akreditasi lembaga sertifikasi dilaksanakan oleh Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi, Kedepuitan Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi (PALS, Kedepuitan PSA). Dalam melaksanakan tugasnya, PALS berpedoman pada perencanaan strategis Kedepuitan PSA yang dalam pendekatannya dilakukan melalui pencermatan lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal, serta mengacu kepada pencapaian perencanaan strategis BSN. Untuk mewujudkan visi, misi, serta tujuan Kedepuitan PSA yang telah dirumuskan tersebut, PALS telah merumuskan cara pencapaian tujuan organisasi melalui kebijakan serta kegiatan yang dilaksanakan.

Untuk memanfaatkan potensi dan menjawab permasalahan yang ada, PALS memiliki Visi ***"Menjadi Pusat yang terpercaya dalam pengembangan sistem akreditasi Lembaga Sertifikasi guna memfasilitasi peningkatan daya saing dan transaksi perdagangan global"***

Sejalan dengan visi tersebut di atas, maka misi ALS adalah :

1. Memperkuat sistem akreditasi lembaga sertifikasi
2. Melaksanakan akreditasi lembaga sertifikasi
3. Meningkatkan kerjasama bidang akreditasi lembaga sertifikasi
4. Melaksanakan evaluasi sistem akreditasi lembaga sertifikasi dan evaluasi serta penerapannya
5. Meningkatkan kompetensi SDM akreditasi lembaga sertifikasi

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan oleh PALS, dengan tujuan, sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Unit Kerja.

C. KELEMBAGAAN

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional No. 965/BSN-1/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BSN No. 4 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Keputusan Kepala BSN NO. 965/BSN/HL.35/05/2011 tentang organisasi dan tata kerja BSN, Kedepuitan Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi mempunyai tugas pokok:

“melaksanakan perumusan kebijakan di bidang penerapan standar dan akreditasi”

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, maka Kedepuitan Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang sistem penerapan standar, akreditasi dan sertifikasi dalam bidang standardisasi;
- b. penyusunan rencana dan program nasional di bidang sistem penerapan standar, akreditasi dan sertifikasi dalam bidang standardisasi;
- c. pembinaan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan serta pengendalian kegiatan sistem penerapan standar, akreditasi dan sertifikasi dalam bidang standardisasi serta penyediaan bahan acuan dan ketertelusuran sistem pengukuran;
- d. penyiapan rumusan penetapan, pembinaan, pemeliharaan dan tata cara kalibrasi standar nasional untuk satuan ukuran;
- e. penetapan dan pelaksanaan koordinasi laboratorium uji standar dan laboratorium metrologi selaku laboratorium acuan;
- f. pembinaan dan penyelenggaraan kerjasama dengan badan-badan nasional dan internasional di bidang sistem penerapan standar, akreditasi dan sertifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan Unit Kerja Eselon II yang berada di bawah Kedepuitan Penerapan Standar dan Akreditasi, yaitu sebagai berikut:

1. Pusat Sistem Penerapan Standar
2. Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi
3. Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Insepsi

Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi mempunyai tugas **“melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang akreditasi dan sertifikasi bidang sistem manajemen, produk, lembaga pelatihan dan personel, dan sejenisnya serta kerjasama dengan lembaga yang terkait dengan kegiatan akreditasi dan sertifikasi baik secara bilateral, regional dan internasional”**.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan rumusan kebijakan di bidang sistem akreditasi lembaga sertifikasi;
- b. pembinaan dan koordinasi program di bidang akreditasi lembaga sertifikasi;

- c. pelaksanaan kerjasama akreditasi baik nasional, bilateral maupun internasional di bidang standardisasi;
- d. pelaksanaan Komite Akreditasi Nasional di bidang akreditasi lembaga sertifikasi;
- e. pelaksanaan evaluasi sistem sistem akreditasi dan sertifikasi di bidang standardisasi serta penerapannya.

D. SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, PALS memiliki personil sebanyak 30 orang PNS/CPNS, dengan rincian sesuai Tabel berikut:

**Tabel 1: Jumlah Pegawai Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi
(Desember 2015)**

Unit Kerja	Jumlah PNS/CPNS (orang)
Kepala Pusat	1
Bidang Akreditasi Sistem Manajemen	11
Bidang Akreditasi Lingkungan	9
Bidang Akreditasi Produk, Pelatihan dan Personel	9
Jumlah	30

E. PERAN STRATEGIS PUSAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI

Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi melaksanakan tugas penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang akreditasi dan sertifikasi bidang sistem manajemen, produk, lembaga pelatihan dan personel, dan sejenisnya serta kerjasama dengan lembaga yang terkait dengan kegiatan akreditasi dan sertifikasi baik secara bilateral, regional dan internasional.

Sesuai dengan perjanjian WTO tentang technical barrier to trade dan sanitary phitosanitary yang menyatakan bahwa proses penilaian kesesuaian dalam fungsinya sebagaimana diatas perlu saling diakui untuk menghindari dan mencegah hambatan dalam perdagangan. Oleh karena hal tersebut International Accreditation Forum (IAF) dan Pacific Accreditation Cooperation (PAC) telah memfasilitasi untuk pelaksanaan saling pengakuan proses penilaian kesesuaian melalui penandatanganan MLA (multilateral agreement) badan akreditasi yang mampu menerapkan proses akreditasi sesuai dengan ketentuan internasional. Dengan adanya kesepakatan tersebut maka rantai kepercayaan terhadap hasil penilaian kesesuaian mampu memfasilitasi perdagangan nasional, regional maupun internasional.

Saat akhir tahun 2015 ini KAN telah mengoperasikan 17 skema akreditasi yaitu:

1. sistem manajemen mutu,
2. sistem manajemen lingkungan,
3. sistem manajemen keamanan pangan,
4. sistem ekolabel,
5. sistem HACCP,
6. sistem manajemen keamanan informasi,
7. sistem sertifikasi produk,
8. personel,
9. pangan organik,
10. verifikasi legalitas kayu,
11. sistem PHPL,
12. sistem manajemen mutu peralatan kesehatan,
13. sistem validasi dan/atau verifikasi gas rumah kaca (GHG) serta
14. sistem manajemen energi.
15. halal,
16. usaha pariwisata,
17. sistem manajemen keamanan rantai pasokan.

Bab 2

Perencanaan Kinerja

A. Perencanaan Strategis Kedeputian Penerapan Standar dan Akreditasi

Visi

Untuk memanfaatkan potensi dan menjawab permasalahan standardisasi di bidang penerapan standar dan akreditasi, Visi Kedeputian Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi selama periode 2015-2019 adalah:

"Terwujudnya penerapan standar dan penilaian kesesuaian yang handal untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa"

Misi

Sejalan dengan visi tersebut di atas, maka misi Kedeputian Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi adalah memberikan kontribusi nyata dalam melaksanakan kegiatan penerapan standar dan akreditasi untuk mendukung pembangunan ekonomi yaitu:

1. Meningkatkan kemampuan lembaga penilaian kesesuaian dan organisasi/industri dalam menerapkan Standar Nasional Indonesia
2. Mengembangkan dan menguatkan sistem penilaian kesesuaian untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun untuk akses ke pasar internasional
3. Memfasilitasi pengoperasian layanan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian
4. Mengkoordinasi pengelolaan standar nasional untuk satuan ukuran guna memastikan ketertelusuran metrologi nasional ke sistem internasional
5. Meningkatkan kerjasama nasional, bilateral, regional dan internasional di bidang sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian.

Tujuan

Sesuai dengan visi, misi, tugas pokok, dan fungsi Kedeputian Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi, maka tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatkan pemanfaatan SNI oleh pemangku kepentingan
2. Meningkatkan jumlah LPK untuk mendukung penerapan SNI
3. Meningkatkan pengakuan sertifikat di tingkat internasional
4. Meningkatkan jumlah CMC yang tertelusur dan diakui di internasional

Sasaran Strategis

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta dengan memperhatikan perubahan sasaran strategis BSN untuk periode 2015-2019 terkait dengan tugas Kedeputian PSA, yaitu **“Menjamin tersedianya infrastruktur mutu yang handal”** maka sasaran strategis Kedeputian PSA adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya sertifikasi SNI yang diberikan kepada penerap SNI;
2. Meningkatnya integritas tanda SNI yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan;
3. Meningkatnya jumlah LPK untuk mendukung penerapan SNI;
4. Meningkatnya jumlah skema akreditasi yang diakui (ekuivalen) di tingkat nasional dan regional
5. Meningkatkan jumlah CMC yang tertelusur dan diakui di internasional
6. Meningkatkan jumlah SDM yang kompeten dalam penerapan standar penilaian kesesuaian.

Kebijakan

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, arah kebijakan Kedeputian PSA dapat dikelompokkan ke dalam 3 arah kebijakan yaitu:

1. peningkatan sistem dan infrastruktur penerapan SNI;
2. peningkatan layanan akreditasi dan keberterimaan hasil penilaian kesesuaian;
3. peningkatan keberterimaan standar nasional satuan ukuran.

B.Perencanaan Pencapaian Sasaran Strategis PALS

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kedeputian PSA yang telah ditetapkan, maka Pusat AKreditasi Lembaga Sertifikasi sebagai salah satu Unit Kerja di Kedeputian PSA, sesuai dengan tugasnya menyiapkan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang akreditasi dan sertifikasi bidang sistem manajemen, produk, lembaga pelatihan dan personel, dan sejenisnya serta kerjasama dengan lembaga yang terkait dengan kegiatan akreditasi dan sertifikasi baik secara bilateral, regional dan internasional, berperan dalam mencapai sasaran strategis “meningkatkan kapasitas dan kualitas akreditasi”

Target pencapaian sasaran strategis, indikator kinerja tahun 2015 Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi yang dikaitkan dengan tujuan dari rencana strategis Kedeputian PSA tahun 2015-2019, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2: Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Pencapaian Sasaran Strategis PALS Tahun 2015 – 2019

Keterkaitan dengan Renstra Kedeputian PSA Thn 2015-2019	Renstra Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi thn 2015-2019		
	Sasaran	Indikator	Target 2015
Tujuan : Meningkatnya kapasitas dan kualitas akreditasi Indicator: persentase peningkatan LPK (Lembaga Sertifikasi) yang mendukung penerapan SNI Target tahun 2015 : 10 %	Peningkatan kapasitas layanan akreditasi	Persentase pertumbuhan Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi	10%
	Pemeliharaan layanan akreditasi	Persentase pemeliharaan layanan Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi	100%
	Peningkatan kualitas layanan akreditasi	Persentase waktu proses akreditasi kurang dari 12 bulan	60%
	Peningkatan proses layanan jasa akreditasi Lembaga Sertifikasi	tingkat persepsi Lembaga Sertifikasi terhadap layanan jasa akreditasi	3.5
Tujuan : Meningkatnya jumlah skema akreditasi yang diakui (ekivalen) di tingkat nasional dan regional Indicator: Jumlah skema akreditasi yang diakui (ekivalen) di tingkat nasional dan regional Target tahun 2015 : 12 skema	Penambahan jumlah skema akreditasi baru untuk fasilitasi kebijakan nasional	jumlah skema akreditasi baru untuk fasilitasi kebijakan nasional	12
	Pemeliharaan jumlah skema akreditasi untuk fasilitasi kebijakan nasional	jumlah skema akreditasi lembaga sertifikasi terpelihara yang diakui nasional	11
Tujuan : Meningkatkan pengakuan sertifikat di tingkat internasional Indicator: Jumlah skema akreditasi yang diakui (ekuivalen) di tingkat internasional Target tahun 2015 : 9 skema	Penambahan ruang lingkup skema akreditasi untuk diakui (ekuivalen) di tingkat internasional	jumlah skema akreditasi baru yang diakui (ekuivalen) di tingkat internasional	5
	Pemeliharaan ruang lingkup skema akreditasi untuk diakui (ekuivalen) di tingkat internasional	jumlah skema akreditasi lembaga sertifikasi terpelihara yang diakui (ekuivalen) di tingkat internasional	4
Tujuan : Meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan di bidang penerapan standar dan penilaian kesesuaian Indicator: Jumlah pemangku kepentingan yang mendapat informasi dan peningkatan kompetensi di bidang penilaian kesesuaian Target tahun 2015 : 330 org	Peningkatan jumlah dan kompetensi personel di bidang akreditasi lembaga sertifikasi	Jumlah personel di bidang akreditasi Lembaga Sertifikasi yang kompetensinya meningkat di tahun ke-n	330

Untuk mencapai sasaran strategis PALS tahun 2015 diatas maka dilakukan kebijakan , program dan aktivitas berikut:

Tabel 3: Kebijakan, Program dan Aktivitas PALS Tahun 2015 – 2019

Kebijakan dan Program Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi thn 2015-2019			
Sasaran	Kebijakan	Program	Aktivitas
Peningkatan kapasitas layanan akreditasi	Peningkatan Kapasitas layanan akreditasi	Paket layanan akreditasi lembaga sertifikasi	Layanan akreditasi meliputi : 1. proses audit kecukupan 2. proses asesmen ,survailen, witness 3. rapat panitia teknis akreditasi 4. rapat banding, keluhan 5. rapat keputusan Council KAN
Pemeliharaan layanan akreditasi			
Peningkatan kualitas layanan akreditasi	Peningkatan Kualitas layanan akreditasi	Paket layanan akreditasi lembaga sertifikasi	Peningkatan berkelanjutan layanan akreditasi meliputi : 1. dokumentasi mutu KAN 2. audit internal 3. kaji ulang manajemen 4. survey kepuasan pelanggan 5. perbaikan system IT
Peningkatan proses layanan jasa akreditasi Lembaga Sertifikasi			
Penambahan jumlah skema akreditasi baru untuk fasilitasi kebijakan nasional	Pengembangan skema akreditasi baru bidang lembaga sertifikasi	Kebijakan akreditasi bidang lembaga sertifikasi	Pengembangan skema meliputi 1. Penyusunan sistem dan dokumen skema baru 2. Penyiapan infrastruktur SDM pendukung skema baru 3. Launcing /sosialisasi/FGD skema baru
Pemeliharaan jumlah skema akreditasi untuk fasilitasi kebijakan nasional	Pemeliharaan skema akreditasi untuk fasilitasi kebijakan nasional bidang lembaga sertifikasi	Kebijakan akreditasi bidang lembaga sertifikasi	Pemeliharaan skema meliputi 1. Evaluasi skema 2. Pemutakhiran persyaratan baru 3. Sosialisasi/FGD skema 4. Kerjasama instansi teknis
Penambahan ruang lingkup skema akreditasi untuk diakui (ekuivalen) di tingkat internasional	Penambahan ruang lingkup skema akreditasi untuk diakui (ekuivalen) di tingkat internasional	Pengakuan internasional dan regional (MLA)	Penambahan pengakuan meliputi 1. pengajuan permohonan peer evaluasi PAC/IAF 2. persiapan peer evaluasi PAC/IAF 3. peer evaluasi PAC/IAF 4. tindak lanjut hasil peer evaluasi PAC/IAF
Pemeliharaan ruang lingkup skema akreditasi untuk diakui (ekuivalen) di tingkat internasional	Pemeliharaan ruang lingkup skema akreditasi yang telah diakui (ekuivalen) di tingkat internasional	Pengakuan internasional dan regional (MLA)	Pemeliharaan pengakuan meliputi: 1. re-peerevaluasi 2. partisipasi aktif dalam balloting/sidang PAC/IAF 4. training peer evaluator
Peningkatan jumlah dan kompetensi personel di bidang akreditasi lembaga sertifikasi	Jumlah personel di bidang akreditasi Lembaga Sertifikasi yang kompetensinya meningkat di tahun ke-n	Peningkatan SDM Akreditasi-Sertifikasi	Peningkatan SDM meliputi: 1. Perekrutan asesor baru 2. Refreshment asesor, sekretariat, pantek 3. Training teknis/magang 4. Refreshment/Sosialisasi LS 5. Pertemuan Teknis LS

Akuntabilitas Kinerja

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pencapaian kinerja adalah unjuk kerja dan prestasi kerja atau hasil kerja yang diwujudkan dalam melakukan kegiatan atau program untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Pencapaian target yang direncanakan PALS dalam tahun 2015 sesuai dengan Penetapan Kinerja yang telah diuraikan pada Tabel 2 diatas, adalah sebagai berikut.

Tabel 4: Capaian Kinerja Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Tahun 2015

Capaian Kinerja Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi thn 2015				
Sasaran	Indikator	Baseline (2014)	Target 2015	Realisasi 2015
Peningkatan kapasitas layanan akreditasi	Persentase pertumbuhan Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi	87	10%	13,9 %
Pemeliharaan layanan akreditasi	Persentase pemeliharaan layanan Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi	100%	100%	110%
Peningkatan kualitas layanan akreditasi	Persentase waktu proses akreditasi kurang dari 12 bulan	-	60%	85%
Peningkatan proses layanan jasa akreditasi Lembaga Sertifikasi	Tingkat persepsi Lembaga Sertifikasi terhadap layanan jasa akreditasi	3.5	3.5	3.8
Penambahan jumlah skema akreditasi baru untuk fasilitasi kebijakan nasional	jumlah skema akreditasi baru untuk fasilitasi kebijakan nasional	15	17	17
Pemeliharaan jumlah skema akreditasi untuk fasilitasi kebijakan nasional	jumlah skema akreditasi lembaga sertifikasi terpelihara yang diakui nasional	15	15	15
Penambahan ruang lingkup skema akreditasi untuk diakui (ekuivalen) di tingkat internasional	jumlah skema akreditasi baru yang diakui (ekuivalen) di tingkat internasional	4	5	5
Pemeliharaan ruang lingkup skema akreditasi untuk diakui (ekuivalen) di tingkat internasional	jumlah skema akreditasi lembaga sertifikasi terpelihara yang diakui (ekuivalen) di tingkat internasional	4	4	100%
Peningkatan jumlah dan kompetensi personel di bidang akreditasi lembaga sertifikasi	Jumlah personel di bidang akreditasi Lembaga Sertifikasi yang kompetensinya meningkat di tahun ke-n	330	330	476

Berdasarkan Tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan:

Indikator Kinerja 1

Persentase Pertumbuhan Lembaga Sertifikasi yang Diakreditasi

$$\text{Persentase pertumbuhan lembaga sertifikasi yang diakreditasi} = \frac{[(\text{jumlah lpk tahun ke } n - \text{jumlah LPK tahun baseline}) / \text{jumlah lpk tahun baseline}] * 100}{1}$$


Dalam periode tahun 2015, PALS dalam pelayanan akreditasi lembaga sertifikasi yang dijalankan telah menjalankan kegiatan akreditasi, mulai dari penanganan permohonan, evaluasi permohonan akreditasi, audit kecukupan, asesmen, penyaksian asesmen dan pengambilan keputusan akreditasi, serta survailen dan re-akreditasi.

Dibandingkan dengan jumlah lembaga sertifikasi yang diakreditasi KAN pada tahun 2014, terjadi jumlah pertumbuhan LS yang diakreditasi menjadi 20 LS dengan total 164 LS. Capaian indikator kinerja terkait persentase pertumbuhan lembaga sertifikasi yang diakreditasi adalah 13,9 % dengan baseline jumlah LPK 144 LS.

Tabel 5. Jumlah Pertumbuhan Lembaga Sertifikasi Tahun 2014 dan 2015

No.	Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)	Tahun 2014	Tahun 2015	Pertumbuhan
1.	Lembaga Sertifikasi Produk	35	45	10
2.	Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan	15	15	0
3.	Lembaga Sertifikasi HACCP	6	7	1
4.	Lembaga Sertifikasi Ekolabel	2	2	0
5.	Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu	37	36	(-1)
6.	LS Manajemen Keamanan Pangan	7	8	1
7.	Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu	14	21	7
8.	Lembaga Sertifikasi Personel	5	5	0
9.	Lembaga Sertifikasi Pangan Organik	8	8	0
10.	LP Pengelolaan Hutan Produk Lestari	15	13	(-2)
11.	LS Sistem Manajemen Mutu Alat Kesehatan	-	2	2
12.	Lembaga Verifikasi/Validasi Gas Rumah Kaca	-	2	2
13.	LS Sistem Manajemen Keamanan Informasi	-	-	0
	Total LS	144	164	20

Data pertumbuhan Lembaga Sertifikasi untuk masing-masing skema akreditasi yang dijalankan oleh KAN dari tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:



Grafik 1. Pertumbuhan LS masing-masing skema (Tahun 2011-2015)

Indikator Kinerja 2

Persentase pemeliharaan layanan Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi

Presentase pemeliharaan layanan Lembaga Sertifikasi = $(\text{Jumlah realisasi pelaksanaan pemeliharaan layanan akreditasi LS tahun ke-n} / \text{jumlah perencanaan pemeliharaan layanan akreditasi LS tahun ke-n}) \times 100 \%$

Pada tahun 2015, telah dilakukan pelayanan jasa meliputi permohonan awal/ulang sebanyak 98 paket, pelaksanaan asesmen awal/ulang/penambahan lingkup sebanyak 95 paket, 0 paket kegiatan *cross frointer*, 77 paket pelayanan survailen, 158 witness, 41 kali rapat panitia teknis, 13 paket rapat Council KAN dan 10 paket pelaksanaan monitoring.

Realisasi pelaksanaan pemeliharaan layanan dibandingkan dengan jumlah perencanaan layanan akreditasi lembaga sertifikasi yang diakreditasi KAN pada tahun 2015 untuk setiap tahapan kegiatan ditunjukkan pada Tabel 6 berikut. Capaian indikator kinerja terkait presentase pemeliharaan layanan Lembaga Sertifikasi adalah 110 % dari rencana layanan.

Tabel 5. Jumlah Perbandingan Perencanaan dan Realisasi Layanan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Tahun 2015

No.	Tahapan Kegiatan Layanan Akreditasi	Rencana	Realisasi	Persentase (%)
1.	Pengkajian permohonan	110	98	89
2.	Audit kecukupan	110	95	86
3.	Asesmen awal/ulang/penambahan lingkup	72	95	132
4.	Survailen/Witness	187	235	126
5.	Asesmen Cross Frinter	8	0	0
6.	Rapat Panitia Teknis	35	41	117
7.	Rapat Council KAN	12	13	108
8.	Rapat Tim Banding	7	7	100
9.	Monitoring	20	10	50
10.	Audit internal	1	3	300
11.	Kajiulang manajemen	1	1	100
	Total			110

Adapun rincian tahapan kegiatan jasa layanan akreditasi adalah sebagai berikut :

➤ **Permohonan**

Klien LS mengajukan permohonan akreditasi awal/ulang atau penambahan ruang lingkup akreditasi dengan melengkapi berkas permohonan dan membayar biaya permohonan. Pada tahun 2015, telah dilakukan pelayanan jasa meliputi permohonan awal/ulang sebanyak 98 paket.

➤ **Audit Kecukupan**

Apabila berkas permohonan klien telah lengkap, sekretariat akan melakukan penunjukan tim asesor untuk melakukan audit kecukupan terhadap dokumen klien sesuai dengan acuan persyaratan standar. Pada tahun 2015, telah dilakukan pelayanan jasa meliputi audit kecukupan sebanyak 95 paket.

➤ **Asesmen Awal/ Ulang/penambahan lingkup**

Jika hasil audit kecukupan telah memenuhi, secretariat selanjutnya akan memproses penunjukan Tim asesor untuk melakukan asesmen lapang. Jumlah penentuan waktu asesmen disesuaikan dengan banyaknya ruang lingkup akreditasi yang diminta klien, kompleksitas lingkup, banyaknya sertifikat yang telah diterbitkan klien. Pada tahun 2015, telah dilakukan pelayanan jasa meliputi asesmen awal/ulang/penambahan lingkup sebanyak 95 paket.

➤ **Survailen/ Witness**

Untuk memantau pemenuhan persyaratan bagi LS yang telah diakreditasi dilakukan kunjungan pengawasan atau survailen oleh tim asesor KAN yang ditunjuk. Sedang untuk pemantauan kompetensi auditor yang dimiliki oleh LS dilakukan witness (penyaksian asesmen) oleh asesor KAN. Pada tahun 2015, telah dilakukan pelayanan jasa meliputi survailen 77 paket dan witness sebanyak 158 paket.

➤ **Asesmen Cross Frontier**

KAN sebagai badan akreditasi di Indonesia telah diakui oleh Internasional, dan menjadi anggota dari PAC (Pacific Accreditation Cooperation) dan IAF (International Accreditation Forum), sehingga dalam penerapan juga mengikuti aturan yang ditetapkan MLA PAC/IAF. Salah satu bentuk aturan adalah kegiatan Cross Frontier yaitu pelaksanaan asesmen ke lembaga sertifikasi yang diakreditasi Badan Akreditasi asing yang juga telah menandatangani MLA PAC/IAF, jika diminta oleh Badan Akreditasi asing tersebut. Pada tahun 2015, tidak ada proses asesmen Cross Frontier.

➤ **Rapat Pengambilan Keputusan**

Rapat panitia teknis diselenggarakan untuk melakukan kajian teknis terhadap laporan hasil asesmen maupun hasil witness (penyaksian asesmen). Panitia Teknis akan memberi rekomendasi teknis kepada KAN Council diamna pada Rapat Council KAN akan memberikan keputusan akreditasi. Pada tahun 2015, telah dilakukan rapat panitia teknis bidang LS sebanyak 41 paket dan rapat Council KAN sebanyak 13 paket.

➤ **Rapat Tim Banding**

Apabila ada Lembaga Sertifikasi yang mengajukan banding terdapat keputusan akreditasi KAN, maka KAN akan membentuk tim banding yang independen dalam menangani banding tersebut. Pada tahun 2015, telah dilakukan pelayanan jasa meliputi rapat Tim Banding sebanyak 1 paket untuk Bidang Produk, 3 paket untuk Bidang Sistem Manajemen dan 3 paket untuk Sistem Manajemen Lingkungan.

➤ **Monitoring**

Untuk memantau kompetensi asesor KAN dalam melakukan asesmen, Direktur Akreditasi atau personel yang ditunjuk melakukan monitoring terhadap unjuk kerja tiap asesor KAN minimal 3 tahun sekali Pada tahun 2015, telah dilakukan monitoring sebanyak 10 paket.

➤ **Audit Internal**

Selain pelaksanaan asesmen, Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi melakukan audit internal untuk memastikan konsistensi penerapan ISO/IEC 17011 yang dilakukan pada Maret 2015 oleh 3 (tiga) auditor internal untuk bidang produk . Sedang untuk bidang sistem manajemen dan bidang lingkungan dilakukan pada waktu bersamaan pada tanggal 1 dan 3 Juni 2015 dengan masing-masing 2 orang auditor internal.

➤ **Tinjauan manajemen**

Untuk memastikan komitmen dan penyelesaian semua tindakan perbaikan serta peningkatan berkelanjutan dalam penerapan ISO/IEC 17011 telah 1 (satu) kali dilakukan kaji ulang manajemen pada tanggal 2 Desember 2015.

Indikator Kinerja 3**Persentase waktu proses akreditasi kurang dari 12 bulan**

Persentase waktu proses akreditasi kurang dari 12 bulan = $(\text{Jumlah Lembaga Sertifikasi yang waktu proses kurang dari 12 bulan tahun ke-n} / \text{jumlah total Lembaga Sertifikasi tahun ke n}) \times 100 \%$

Sesuai amanah Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 jangka waktu layanan akreditasi telah ditetapkan setahun (12 bulan). Untuk meningkatkan kualitas layanan akreditasi PALS telah melakukan peningkatan terus menerus terhadap waktu yang dibutuhkan dalam layanan akreditasi kurang dari 12 bulan. Pada tahun 2015 ini, rata-rata waktu layanan yang dibutuhkan dalam proses akreditasi untuk masing-masing skema akreditasi adalah sebagai berikut :

No	Jenis asesmen	Jumlah proses kurang dari 12 bulan	Persentase
1	Asesmen awal	16 dari 24	64
2	Asesmen ulang	31 dari 33	94
3	Survailen	80 dari 84	95
		Rata –rata	85,3

Capaian indikator kinerja terkait presentase waktu proses akreditasi kurang dari 12 bulan adalah 85.3

Indikator Kinerja 4**Tingkat persepsi Lembaga Sertifikasi terhadap layanan jasa akreditasi**

Tingkat persepsi kepuasan dari Lembaga Sertifikasi terhadap layanan jasa akreditasi diperoleh dari angka skor indeks diperoleh melalui survey dengan skala 1-5

Mengacu kepada Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi sebagai salah satu unit pemerintah yang melakukan layanan publik, setiap tahun selalu melaksanakan survai kepuasan pelanggan.

Untuk tahun 2015, survai dilakukan kepada lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Jumlah lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi KAN sampai dengan Desember 2015 adalah 164 lembaga sertifikasi.


Survai dilaksanakan pada bulan Desember 2015 – Januari 2016. Jumlah kuesioner yang dikirimkan kepada responden (lembaga sertifikasi) sebanyak 150 kuesioner, namun demikian sampai dengan batas waktu akhir penyampaian jawaban kuesioner terkumpul sebanyak 90 jawaban kuesioner dari responden (lembaga sertifikasi).

Mengacu kepada KEP/25/M.PAN/2/2014 tentang Pedoman umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, data-data pengukuran Servqual ini meliputi harapan dan persepsi dari responden atas atribut- atribut pelayanan akreditasi. Pada kuesioner ini terdapat 15 (limabelas) variable pertanyaan terkait dengan harapan dan persepsi lembaga sertifikasi terhadap pelayanan yang telah diberikan KAN dan penilaian responden terhadap atribut-atribut tersebut dikelompokan dalam 5 skala, dengan menggunakan skala likert (1-5).

Dari hasil survey tersebut, capaian indicator tingkat persepsi kepuasan dari Lembaga Sertifikasi terhadap layanan jasa akreditasi diperoleh skor nilai 3,85. Terlihat bahwa dari hasil survai yang diperoleh, persepsi dari pelanggan terhadap layanan akreditasi lembaga sertifikasi melebihi yang ditargetkan yaitu 3,5..

Bila dibandingkan dengan hasil survai yang telah dilakukan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, maka diperoleh tabel perbandingan sebagai berikut :

Tabel 2 Perbandingan Perbandingan Kepuasan Pelanggan 2012 - 2015



Indikator Kinerja 5

Jumlah skema akreditasi baru untuk fasilitasi kebijakan nasional

Jumlah skema akreditasi baru untuk fasilitasi kebijakan nasional = (Jumlah baseline)+jumlah akreditasi baru tahun ke n

Pada awal tahun 2014 KAN telah mengoperasikan 14 skema akreditasi yaitu sistem manajemen mutu, sistem manajemen lingkungan, sistem manajemen keamanan pangan, sistem ekolabel, sistem HACCP, sistem manajemen keamanan informasi, sistem sertifikasi

produk, sertifikasi personel dan sertifikasi pangan organik, verifikasi legalitas kayu dan sistem PHPL, system manajemen alat kesehatan dan validasi/verifikasi gas rumah kaca.

Dalam perjalannya program akreditasi selalu berkembang dan program akreditasi yang telah dikembangkan perlu terus dilakukan penyempurnaan sistem secara berkesinambungan mengikuti perkembangan terkini terhadap tuntutan perdagangan dan ilmu pengetahuan dengan menetapkan beberapa kebijakan dalam pengembangan akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian. Pengembangan skema akreditasi baru pada tahun 2015 ini, untuk akreditasi lembaga sertifikasi antara lain 1)Sertifikasi Halal; 2)Sistem Manajemen Keamanan Rantai Pasokan (SMKRP); 3)Sertifikasi Usaha Pariwisata (LSUP); 4)Sistem Manajemen Bio-risiko Laboratorium (SMBL); 5) *Occupational Health Safety and Security* (OHSAS). Pengembangan skema akreditasi dilakukan melalui rapat dan pembahasan intensif skema dan persyaratan oleh tim pengembangan skema serta penyiapan SDM pendukung. Tim pengembangan skema terdiri personel yang mewakili para pemangku kepentingan terkait dengan skema spesifik baik dari pemerintah, praktisi penilaian kesesuaian maupun organisasi yang akan menerapkan skema tersebut.

Hasil akhir pengembangan tahun 2015 ini adalah dengan telah dilaunchingnya 3 skema layanan akreditasi baru yaitu :

Tabel 5. Jenis Skema Baru Layanan Akreditasi LS

NO	Jenis skema layanan baru	Tanggal launching
1	Sertifikasi Halal	15 Januari 2015
2	Sistem Manajemen Keamanan Rantai Pasokan (SMKRP)	9 November 2015
3	Sertifikasi Usaha Pariwisata (LSUP)	9 November 2015

Pada tanggal 15 Januari 2015, skema akreditasi Halal diluncurkan yang bertepatan pada hari jadi LPPOM MUI ke-26. Skema akreditasi Halal yang bekerja sama dengan LPPOM MUI, Kemenag, BPOM dengan harapan pemerintah dapat mengakomodir aturan Halal demi kepentingan rakyat Indonesia. Skema ini akreditasi Sistem Manajemen Keamanan Rantai Pasokan (SMKRP/ISO 28000) dan skema akreditasi Sertifikasi Usaha Pariwisata telah, bertepatan dengan INDONESIA QUALITY EXPO (IQE) pada tanggal 9 November 2015 di Jakarta Convention Center (JCC). Skema Sertifikasi Usaha Pariwisata adalah hasil sinergi antara KAN, BSN dengan Kementerian Pariwisata.



Gambar 1. Launching Skema Akreditasi Halal, SMKRP dan LSUP Tahun 2015

Capaian indikator kinerja untuk Jumlah skema akreditasi baru untuk fasilitasi kebijakan nasional tahun 2015 adalah 17 skema. Hal ini telah melampaui target kinerja yang ditetapkan yaitu penambahan 1 skema baru.

Indikator Kinerja 6

Jumlah skema akreditasi lembaga sertifikasi terpelihara yang diakui nasional

Pada akhir tahun 2015 KAN telah mengoperasikan 17 program akreditasi yaitu :

1. sistem manajemen mutu (LSMM)
2. sistem manajemen lingkungan (LSSML),
3. sistem manajemen keamanan pangan (LSSMKP),
4. sistem ekolabel (LSE),
5. sistem HACCP (LSSHACCP),
6. sistem manajemen keamanan informasi (LSSMKI),
7. sistem sertifikasi produk (LSPro),
8. personel (LSP),
9. pangan organic (LSO),
10. verifikasi legalitas kayu (LVVLK),
11. sistem PHPL (LP PHPL),
12. sistem manajemen mutu peralatan kesehatan (LS SMMAK),
13. sistem validasi dan/atau verifikasi gas rumah kaca (GHG) serta
14. sistem manajemen energy (LS SME).
15. Halal (LS Halal),
16. usaha pariwisata (LSUP),
17. sistem manajemen keamanan rantai pasokan (LS SMKRP).

Selain itu skema akreditasi KAN yang dikembangkan dan dilakukan juga telah mendapat pengakuan keberterimaan secara Nasional ,antara lain :

No	Jenis Skema	Kebeterimaan Nasional
1	Organik	Mou Kementan
2	PHPL/LVLK	Mou Kemenhut
3	SML/ekolabel	KLH
4	Produk, SMM	Kemenperin, Kemendag, ESDM
5	SMMAK	Kemenkes
6	SMKI	Kominfo
7	LSUP	Kemenpar
8	SMKRP	Bea Cukai

Capaian indicator kinerja untuk Jumlah skema akreditasi baru untuk fasilitasi kebijakan nasional tahun 2015 adalah 17 skema. Hal ini telah melampaui target kinerja yang ditetapkan yaitu penambahan 1 skema baru.

Indikator Kinerja 7

Jumlah skema akreditasi baru yang diakui (ekuivalen) di tingkat internasional

Jumlah skema akreditasi baru yang diakui (ekuivalen) di tingkat internasional= (Jumlah baseline)+jumlah akreditasi baru tahun ke n yang ekuivalen internasional

Peningkatan jumlah LPK yang diakreditasi KAN yang disertai meningkatnya jumlah skema akreditasi yang diakui (ekuivalen) di tingkat internasional, merupakan indikasi keberhasilan telah tercapainya peningkatan dalam kapasitas dan kualitas sistem akreditasi yang diperlukan untuk mendukung pencapaian tujuan meningkatkan jumlah LPK untuk mendukung penerapan SNI yang diakui di tingkat internasional

Untuk meningkatkan keberterimaan tersebut, Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Komite Akreditasi Nasional dengan sekretariat di Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi menjadi anggota di forum akreditasi. Di tingkat regional, Indonesia menjadi anggota Pacific Accreditation Cooperation (PAC) dan di tingkat internasional menjadi anggota International Accreditation Forum (IAF).

Tujuan utama dari IAF MLA adalah membangun pengaturan antara anggota badan akreditasi untuk berkontribusi pada kegiatan perdagangan dengan menghilangkan hambatan teknis perdagangan dan meningkatkan keberterimaan di bidang penilaian kesesuaian antar negara anggota IAF yang saat ini berjumlah 67 negara.

Diharapkan dengan MLA sertifikat akreditasi dan sertifikasi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang diakreditasi oleh anggota MLA diakui oleh anggota MLA lainnya, sesuai dengan tujuan MLA yaitu satu sertifikat diterima di mana-mana (certified once accepted everywhere).

Sampai akhir tahun 2015 ini, pengakuan international MLA PAC/IAF yang telah diperoleh untuk skema akreditasi Lembaga Sertifikasi BN/KAN adalah :

No	Jenis Skema	Perolehan Pengakuan MLA PAC	Perolehan Pengakuan MLA IAF
1	SMM/ ISO 9001	Tahun 2000	Tahun 2002
2	SML/ISO 14001	Tahun 2004	Tahun 2007
3	Produk	Tahun 2009	Tahun 2009
4	SMKP/ISO 22000	Tahun 2013	Tahun 2015

Hal yang paling menggembirakan, dalam meeting IAF General Assembly Meeting di Milan, Italia tahun 2015, Indonesia berhasil mendapatkan lingkup Multilateral Recognition Arrangement (MLA) untuk SMKP (Sistem Manajemen Keamanan Pangan) ISO 22000 dan pada tanggal 5 November 2015 KAN melakukan penandatanganan dan menerima sertifikat IAF MLA untuk lingkup SMKP/ISO 22000.

Pada tahun 2015 ini, Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Badan Standardisasi Nasional (BSN) melalui Komite Akreditasi Nasional (KAN) mengajukan perluasan ruang lingkup MLA (ISO/IEC 17011:2004) untuk skema akreditasi Lembaga Sertifikasi Person (LSP) (SNI ISO/IEC 17024:2012) kepada *Pacific Accreditation Cooperation* (PAC). Kegiatan *Peer* Evaluasi yang bertempat di Kantor BSN, Jakarta, pada hari Senin – Jumat, tanggal 24 – 28 Agustus 2015.

Adapun *peer-evaluator* dari PAC adalah C.K. Cheung dari Badan Akreditasi JAS-ANZ (Australia) didampingi oleh Dr. David Nelson dari Badan Akreditasi IAS (Amerika Serikat) selaku tenaga ahli.



Gambar Pelaksanaan Peer Evaluasi PAC untuk skema personel

Capaian indikator kinerja untuk Jumlah skema akreditasi baru yang diakui (ekuivalen) di tingkat internasional tahun 2015 adalah 4 skema. Hal ini telah sesuai target kinerja yang ditetapkan yaitu 4 skema dan ditambah 1 skema sedang dalam proses Peer Evaluasi PAC.

Indikator Kinerja 8

Jumlah skema akreditasi lembaga sertifikasi terpelihara yang diakui (ekuivalen) di tingkat internasional

jumlah skema akreditasi yang diakui internasional tahun baseline) + (jumlah skema akreditasi internasional ke -n)

Dari kegiatan-kegiatan tersebut di atas PALS berhasil mencapai target yang ditetapkan yaitu mempertahankan MLA/MoU untuk 8 MLA/MoU yang telah ditandatangani yaitu :

1. MLA PAC/IAF untuk bidang akreditasi LS Sistem Manajemen Mutu
2. MLA PAC/IAF untuk bidang akreditasi LS Sistem Manajemen Lingkungan
3. MLA PAC/IAF untuk bidang akreditasi LS Produk
4. MLA PAC untuk bidang akreditasi LS Sistem Manajemen Keamanan Pangan
5. MoU SMIIC (Standar and Metrology Institute for Islamic Countries)
6. MoU dengan badan akreditasi CNCAS, Cina
7. MoU dengan badan akreditasi UKAS, Inggris.
8. Mou dengan badan akreditasi *the Belarusian State Centre for Accreditation (BSCA)*.

Pada tanggal 5 November 2015, bersamaan dengan kegiatan *IAF ILAC Meeting* di Milan, Italia, telah dilaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara badan akreditasi Indonesia, Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan badan akreditasi Belarusia, *the Belarusian State Centre for Accreditation (BSCA)*. Kegiatan MoU ini merupakan tindak lanjut perjanjian (*agreement*) antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Republik Belarusia yang ditandatangani pada tanggal 12 Mei 2000 di Jakarta.

Komitmen untuk pengembangan keberterimaan sistem akreditasi tersebut mempunyai kewajiban BSN/KAN untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan PAC/IAF dan lainnya. Untuk tahun 2015, beberapa kegiatan sidang internasional yang diikuti adalah sebagai berikut:

- Partisipasi IAF Mid-Term Meeting di Frankfurt, Jerman, 9 – 13 April 2015
- Partisipasi dalam sidang 2nd APLAC-PAC Joint Meetings 2015 di Colombo, Srilanka, 15-19 Juni 2015

- Partisipasi dalam IAF General Assembly Meeting di Milan, Italia pada tanggal 28 Oktober – 6 November 2015
- Partisipasi dalam Standard and Metrology Institute for Islamic Countries (SMIIC AC) Accreditation Committee Meeting di Sarajevo, Bosnia, 16-20 Maret 2015
- Partisipasi dalam Developing 8 Countries Secretariat Expert Group Meeting on Halal Sector Development di Islamabad, Pakistan, 27-28 April 2015
- Partisipasi dalam The 8th General Assembly Meeting of the Standards and Metrology Institute for Islamic Countries di Dubai, Uni Emirat Arab, 3-6 Mei 2015
- Partisipasi dalam SMIIC Forum 2015
- Partisipasi dalam The 8th Standard and Metrology Institute for Islamic Countries (SMIIC AC) Meeting di Istanbul, Turki, 28-31 Agustus 2015
- Partisipasi dalam Training Course on ISO/IEC 17021-2:2015, ISO 9001:2015 dan ISO 14001:2015 di Kuala Lumpur, Malaysia, 15-17 Oktober 2015
- Partisipasi aktif voting/tanggapan terhadap pembahasan dokumen PAC/IAF

Indonesia aktif memberikan masukan/voting terhadap pembahasan dokumen IAF TC Meeting termasuk aktif selaku Ketua Sidang Task Force Principles for Determining Duration of AB Assessments. Selama Tahun 2015 Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi telah menanggapi 17 voting PAC, 18 voting IAF.

Capaian indikator kinerja untuk Jumlah skema akreditasi yang masih terpelihara diakui (ekuivalen) di tingkat internasional tahun 2015 adalah 8 skema. Hal ini telah sesuai target kinerja yang ditetapkan yaitu 7 skema.

Indikator Kinerja 9

Jumlah personel di bidang akreditasi Lembaga Sertifikasi yang kompetensinya meningkat di tahun ke-n

Jumlah personel di bidang akreditasi Lembaga Sertifikasi yang kompetensinya meningkat di tahun ke-n

Dalam rangka menyelenggarakan fungsi pelaksanaan Komite Akreditasi Nasional di bidang akreditasi lembaga sertifikasi, dilakukan peningkatan kompetensi sumberdaya di bidang penilaian kesesuaian terkait bidang lembaga sertifikasi. Tujuannya agar pelaksanaan kegiatan akreditasi lembaga sertifikasi dapat lebih efektif dan berkualitas, serta proses penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi dapat diterima di tingkat regional maupun internasional dengan tersedianya SDM yang kompeten dan dalam jumlah yang cukup.

Adapun program ini dilakukan melalui :1)Perekrutan Asesor baru; 2) Refreshment Asesor, Panitia Teknis, Tenaga ahli; 3) Workshop keberterimaan LPK kepada stake holder; 4) Training/magang untuk secretariat KAN. Realisasi dari Program-program tersebut pada tahun 2015 seperti pada table terlampir:

➤ **Perekrutan asesor Baru**

	Kegiatan	Tanggal & tempat pelaksanaan	Jumlah Peserta
1	Asesor skema bidang lembaga sertifikasi halal	tanggal 30 – 31 Maret 2015 di Hotel Bidakara, Jakarta	15
2	Asesor skema bidang lembaga sertifikasi pangan organik	tanggal 27 – 30 Juli 2015 di Gd. BPPT 2, Jakarta	20
3	skema bidang lembaga sertifikasi personel	tanggal 12-15 Oktober 2015 di Gd. BPPT 2, Jakarta.	20
4	skema bidang lembaga sertifikasi SMKRP	tanggal 4-5 Juni 2015 di Jakarta	18
5	skema bidang lembaga sertifikasi LSUP	tanggal 29-30 Oktober 2015 dan 2-4 Nov 2015 di jakarta	20
6	skema bidang lembaga sertifikasi SML	tanggal 26-27 Oktober, 16-17 dan 30 Nov 2015 di jakarta.	21
7	skema bidang lembaga sertifikasi HACCP dan SMKP	tanggal 13 – 15 Agustus 2015 di jakarta	18
8	skema bidang Lembaga Validasi dan/atau Verifikasi Gas Rumah Kaca (LV/V GRK)	tanggal 8 – 12 Juni 2015, BSN Jakarta	15
9	Skema PHPL dan VLK	3 – 7 Agustus 2015, Cianjur	25
		Jumlah Total =	172

➤ **Refreshment Asesor, Panitia Teknis, Tenaga ahli**

	Kegiatan	Tanggal & tempat pelaksanaan	Jumlah Peserta
1	Refreshment LVLK dan PHPL	tanggal 10 Februari 2015 di Ruang Rapat BSN, Jakarta.	20
2	Refreshment skema akreditasi produk	tanggal 24 Februari 2015 di Ruang Rapat BSN, Jakarta	40
3	Refreshment skema akreditasi person	tanggal 30 Juni 2015 di Gd. BPPT 2, Jakarta.	20
4	Refreshment skema akreditasi SMKI.	tanggal 7, 10 dan 11 Desember 2015 di Bogor	17
5	Refreshment skema akreditasi SMKP	tanggal 14-15 Desember 2015 di Bogor	20
6	Refreshment skema akreditasi sistem manajemen mutu	tanggal 15 september 2015 di Jakarta	50
7	Refreshment skema akreditasi LP PHPL	tanggal 10 Februari 2015 di Jakarta	40
8	Refreshment skema akreditasi SML	tanggal 23 Maret 2015 di T 1Jkt	25
9	Refreshment Skema Akreditasi LPPHPL dan LVLK	30 September – 2 Oktober 2015 di Hotel Santika, Bogor	20
	Pengetahuan skema Akreditasi SML	pada tanggal 19 – 20 November dan 10 – 11 Desember 2015	25
		Jumlah Total =	277

➤ **Workshop keberterimaan LPK kepada stake holder**

NO	Kegiatan	Tanggal pelaksanaan	Peserta
1	Workshop Keberterimaan Skema Akreditasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi	di Batam tanggal 2 Juli 2015	44
2	Workshop Keberterimaan Skema Akreditasi Lembaga Usaha Pariwisata	di Bali tanggal 20 Agustus 2015	60
3	Workshop Keberterimaan Skema Akreditasi SMKP dan HACCP	di Lombok tanggal 23 Oktober 2015	60
4	Workshop Keberterimaan Skema Akreditasi dan Sertifikasi ISO 14001 Sistem Manajemen Lingkungan	di Surabaya pada 13 Agustus 2015	120
5	Workshop Keberterimaan Skema Akreditasi Organik	di Malang tanggal 10 Juli 2015	60
6	Workshop Keberterimaan Skema Akreditasi Organik	di Padang tanggal 16 juni 2015 .	79
		Jumlah Total =	423

➤ Magang ada di 7 kota yaitu seperti Tabel berikut :

NO	Kegiatan	Tanggal pelaksanaan	Peserta
1	Magang Ke Industri-1 di PT. Panggung Electric Citra Buana, Surabaya. Merupakan industri penerap SNI Produk.	12 – 16 Okt 2015	4
2	Magang Ke Industri-2 di Perusahaan penerap sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) di Bandung, LPSE- Bandung	26 – 30 Okt 2015	4
3	Magang Ke Industri-3 di PT. Herbal Estate, Malang, Batu Malang Jawa Timur. Merupakan industri penerap sistem Pertanian/proses produksi organic.	3 – 6 Nov 2015	3
4	Magang Ke 4 di PT Apac Inti – Semarang. Merupakan industri penerap sistem manajemen Ekolabel dan 50001.	23 – 26 Nov 2015	4
5	Magang Ke 5 di PT. Sawindo Kencana – Bangka. Merupakan industri penerap sistem manajemen ISO 14001 dan ISPO.	24 – 27 Nov 2015	4
6	Magang Ke Industri-6 di PT. Wiraswasta Gemilang Indonesia- Cikarang. Merupakan industri penerap sistem 28000/9001/14001.	30 Nov – 4 Des 2015	4
7	Magang Ke Industri-7 di PT. Tiga Pilar – Solo. Merupakan industri penerap sistem SMKP/HACCP dan 9001.	4 Des 2015	4
		Jumlah Total =	27

Capaian indicator kinerja untuk Jumlah SDM yang kompeten dalam penilaian kesesuaian bidang akreditasi lembaga sertifikasi tahun 2015 adalah 476 orang. Hal ini telah melebihi target kinerja yang ditetapkan yaitu 330 orang.

B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan DIPA BSN Tahun 2015, pagu anggaran PALS BSN sebesar Rp. 7.176.569.000- dengan rincian anggaran dan realisasi sebagai berikut.

**Tabel 16: Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran
Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi T.A 2015**

Kode	Nama Program/ Kegiatan/Output Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
			(Rp)	%
084.01.06	Program Pengembangan Standardisasi Nasional			
3555	Kegiatan Peningkatan Akreditasi Lembaga Sertifikasi			
001	Kebijakan Akreditasi Bidang Lembaga Sertifikasi	2.720.207.000	2.587.800.065	95,12
002	Pengembangan Asesor Lembaga Sertifikasi	1.234.171.000	1.050.632.400	85
003	Mempertahankan pengakuan 7 MLA/MoU di forum PAC/IAF dan bilateral	651.405.000	649.890.759	99
004	Layanan Jasa akreditasi Lembaga Sertifikasi	2.570.786.000	2.542.596.395	99
	TOTAL	7.176.569.000	6.826.919.619	95

Bab 4

Penutup

Melalui Laporan Kinerja PALS BSN tahun 2015 ini telah disusun laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan PALS BSN dalam rangka mencapai visi dan misi BSN dan Kedeputian BSN. Sasaran strategis PALS tahun 2015 difokuskan pada meningkatnya kapasitas dan kualitas akreditasi dimana sasaran strategis tersebut telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Tahun 2015.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa PALS dapat mencapai sasaran strategis dan target yang telah ditetapkan pada tahun 2015 dengan tingkat capaian rata-rata sebesar 100%. Pencapaian terhadap sasaran strategis tersebut, menunjukkan bahwa PALS telah memberikan kontribusi dalam melaksanakan pengembangan dan pembinaan standardisasi di Indonesia sesuai amanah yang diberikan, khususnya di bidang akreditasi lembaga sertifikasi. Dan melalui kegiatan ini diharapkan akan tercipta keteraturan pelaksanaan akreditasi oleh KAN terhadap seluruh klien yang diakreditasi, melalui penguatan kapasitas dan kualitas sehingga pelaksanaan akreditasi lembaga sertifikasi akan lebih efektif sesuai aturan yang berlaku dan pada akhirnya akan berdampak kepada meningkatnya kemampuan lembaga sertifikasi dalam memfasilitasi daya saing industri/organisasi yang disertifikasi di forum nasional, regional maupun internasional.

Laporan Kinerja PALS Tahun 2015 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja PALS di masa mendatang, melalui pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih optimal

**PENETAPAN KINERJA
BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

Unit Organisasi Eselon II : Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi
Tahun Anggaran : 2015

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
1. Terwujudnya kebijakan akreditasi bidang Lembaga Sertifikasi	Jumlah kebijakan akreditasi bidang lembaga sertifikasi	8 kebijakan
2. Meningkatnya jumlah asesor bidang Lembaga Sertifikasi	Rasio jumlah asesor bidang lembaga sertifikasi terhadap rata-rata permintaan akreditasi	180 asesor
3. Terwujudnya pengakuan internasional dan regional terhadap Sistem Akreditasi dan Sertifikasi Bidang Sistem Manajemen, Produk dan Personel	Jumlah pengakuan internasional dan regional terhadap sistem akreditasi dan sertifikasi bidang sistem manajemen, produk dan personel	7 MLA/MOU
4. Terwujudnya kepuasan pelanggan terhadap layanan akreditasi	Hasil Survey kepuasan pelanggan terhadap layanan akreditasi (skala 1-5)	3,5
5. Terselenggaranya paket layanan akreditasi lembaga sertifikasi	Persentase layanan akreditasi lembaga sertifikasi	100%

Kegiatan : Peningkatan Akreditasi Lembaga Sertifikasi
Jumlah Anggaran 2015 : Rp. 7.176.569.000 ,-